

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian nikah menurut syariat Islam adalah akad (ijab dan qabul).¹ Nikah secara bahasa berarti menghimpun atau mengumpulkan. Pengertian nikah menurut istilah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-aki dan perempuan yang bukan muhrimnya sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang *sakinah*, *mawadah*, dan *warohmah*. Seperti firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan syang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Bahkan Islam mengatur tujuan pernikahan lebih dari itu dengan meletakkan hak-hak dan kewajiban bagi mereka. Definisi pernikahan berikut ini lebih mengakomodasi nilai-nilai tujuan tersebut, yaitu suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan wanita dan membatasi hak-hak serta kewajiban masing-masing mereka.

Karena rahasia pernikahan yang tinggi inilah Islam menganjurkan menikah dan mendorong para pemuda agar menikah, sebagaimana dalam hadis shahih yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda:

¹Ibnu Qudamah, *Al-Mughnī*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2012), hlm. 212.

²Ar-Rūm (30) : 21

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهَا لَصَوْمٌ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (متفق عليه).³

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu biaya nikah, menikahlah! Sesungguhnya ia lebih memejamkan pandangan mata dan lebih memelihara faraj (alat kelamin). Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya ia sebagai perisai baginya.”

Pengertian nikah juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki maupun perempuan.⁴ Pernikahan juga dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Juga berfungsi untuk menjaga komunitas manusia dari kepunahan, dengan terus menerus dan mempunyai keturunan.⁵

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri lebih dari tujuh belas ribu pulau, lebih dari lima ratus suku bangsa yang memiliki keragaman budaya, dan terdiri atas enam agama resmi dan beragam kepercayaan. Keragaman ini menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan keragaman kebudayaannya sebagai tanda jati diri bangsa.⁶

Agama merupakan sistem keyakinan yang dianut dan diwujudkan oleh penganutnya dalam tindakan-tindakan keagamaan di masyarakat. Agama mengandung ajaran yang menamkan nilai-nilai sosial pada penganutnya

³Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salām*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), hlm. 248.

⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islām Wa Ādilātuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39.

⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islām Wa Ādilātuhu*, hlm. 40.

⁶Ismail Yahya, *Adat-adat Jawa Dalam Bulan-bulan Islam*, (Jakarta Timur: Inti Medina, 2009), hlm. 1.

sehingga ajaran agama tersebut merupakan suatu elemen yang membentuk sistem nilai budaya. Kebudayaan adalah aktivitas yang dilakukan terus-menerus sehingga menjadi tradisi atau adat istiadat. Tradisi merupakan serangkaian tindakan yang ditunjukkan untuk menanamkan nilai-nilai atau norma-norma melalui pengulangan yang otomatis mengacu pada masa lalu.

Dengan demikian, walaupun bisa dikatakan bahwa hal itu karena termasuk dalam kawasan religius atau ranah agama, perlu disadari bahwa aspek yang dominan adalah budaya sebagai suatu gugusan masyarakat. Oleh karena itu, jika hal tersebut kemudian dinyatakan sebagai ritual keagamaan, seharusnya di pandang sebagai budaya keagamaan, bukan sebagai ajaran inti agama itu sendiri sehingga jika dilaksanakan, maka tidak mengapa, justru malah menambah syiar keagamaan. Sebaliknya, jika sebagian muslim tidak melaksanakan juga tidak mengapa, karena bukan sebagai bagian normatif dari agama.⁷

Ritual dan tradisi muharram (*suro*) yakni yang dilaksanakan terkait dengan datangnya bulan muharram (*suro*), bulan pertama dalam sistem kalender Hijriyah, Islam atau ritual dan tradisi "*suroan*" atau "*suran*" (karena dilaksanakan terkait dengan bulan suro dalam sistem kalender Islam Jawa), merupakan tradisi yang berbentuk asimilasi antara budaya Jawa dengan budaya Islam. Sehingga wajar, jika dalam konteks teologi dan fiqh normatif sering mendatangkan kontroversi, sebagaimana juga terjadi di Indonesia. Namun, terlepas dari kontroversi tersebut, realitas menunjukkan bahwa ritual dan tradisi tersebut selalu dilakukan oleh kalangan muslim tradisional pada umumnya, bukan hanya di Jawa. Namun, menyebar ke pelosok Nusantara terbawa oleh orang Jawa yang kemudian bermukim di berbagai pulau di Nusantara.⁸

⁷Muhammad Sholikhin, *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*, (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2009), hlm. 11.

⁸Muhammad Sholikhin, *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*, hlm. 10.

Kata “*Suro*” merupakan sebutan bagi bulan Muharram dalam masyarakat Jawa. Kata tersebut sebenarnya berasal dari kata “*asyura*” dalam bahasa Arab yang berarti “*sepuluh*”, yakni tanggal 10 bulan Muharram di atas, tampak bahwa tanggal 10 bulan Muharram bagi masyarakat Islam memiliki arti yang sangat penting. Memang dasar-dasarnya tidak begitu *sahih* atau kuat, namun itu telah menjadi tradisi bagi masyarakat muslim. Karena pentingnya tanggal itu, oleh masyarakat Islam Indonesia, Jawa utamanya, tanggal itu akhirnya menjadi lebih terkenal dibanding nama bulan Muharram itu sendiri. Yang lebih populer adalah *asyura*, dan dalam lidah Jawa menjadi “*suro*”. Jadilah kata “*suro*” sebagai khazanah Islam-Jawa asli sebagai nama bulan pertama kalender Islam maupun Jawa.⁹

Kata “*Suro*” juga menunjukkan arti penting 10 hari pertama bulan itu sdalam sistem kepercayaan Islam-Jawa, di mana dari 29 atau 30 hari Muharram, yang dianggap paling “*keramat*” adalah 10 hari pertama, atau lebih tepatnya sejak tanggal 1 sampai 8, saat mana dilaksanakan acara kenduri bubur *suro*. Namun mengenai kekeramatan bulan *Suro* bagi Masyarakat Islam-Jawa, lebih disebabkan oleh faktor atau pengaruh budaya kraton, bukan karena “*kesangaran*” bulan itu sendiri.

Pernikahan Karena salah satu adat yang masih ditaati maupun dipegang adalah larangan menikah pada bulan *suro*. Bulan *Suro* merupakan salah satu “*bulan keramat*”, di samping karena pengaruh Islam, juga karena secara tradisi bagi masyarakat Jawa, bulan *suro* merupakan bulan penentu perjalanan hidup. Sehingga bagi masyarakat muslim Jawa pada bulan tersebut disarankan untuk meninggalkan berbagai perayaan duniawi, untuk menyatukan meninggalkan berbagai perafokus kepada Allah.

Masyarakat Jawa berpedoman bahwa mereka akan menjadi kuat karena persatuan, sebaliknya menjadi lemah karena pertentangan. Di samping itu, seluruh proses kehidupan masyarakat Jawa juga selalu dikaitkan dengan

⁹Muhammad Sholikhin, *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*, hlm. 83.

kekuatan adikuasa (negara atau bangsa yang mempunyai kekuasaan lebih), yang Maha Tinggi dan tidak terbatas. Keyakinan ini membimbing pola pikir orang Jawa selalu mengaitkan peristiwa dalam kehidupannya dan kejadian-kejadian adikodrati (sebutan untuk kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan hukum alam) yang terdapat di alam semesta. Orang Jawa memiliki kepercayaan bahwa hidup itu ada yang menghidupkan.

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis hendak melakukan penelitian yang hasilnya akan dijadikan skripsi dengan judul: “PERNIKAHAN PADA BULAN SURO DALAM TRADISI ADAT JAWA DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA SRIKATON KECAMATAN BUAY MADANG TIMUR KABUPATEN OKU TIMUR)”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi masyarakat jawa di Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur sehingga tidak melaksanakan pernikahan pada bulan Suro?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan bulan Suro yang terjadi di Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a. Menjelaskan sebab masyarakat jawa tidak melaksanakan pernikahan pada bulan Suro di Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur.
 - b. Menjelaskan Tinjauan Hukum Islam terhadap pernikahan adat jawadi bulan Suro di Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur.

2. Adapun manfaat penelitian masalah ini adalah:
 - a. Untuk menjelaskan khazanah keilmuan Islam yang berkaitan dengan masalah Pernikahan, khususnya mengenai masalah pelaksanaan pernikahan pada bulan suro.
 - b. Supaya masyarakat tidak ragu dan tidak takut lagi melaksanakan pernikahan pada bulan suro.
 - c. Meluruskan pandangan masyarakat tentang adanya larangan adat yang melakukan pernikahan pada bulan suro

D. Penelitian Terdahulu

Sepanjang penelusuran penulisan dalam menelaah beberapa buku, skripsi, artikel, serta karya tulis ilmiah kajian tentang pernikahan pada bulan suro dalam tradisi adat jawa ini belum terlalu banyak di bahas namun ada beberapa skripsi yang sudah membahas mengenai pernikahan pada bulan suro dalam tradisi adat jawa.

Tinjauan pustaka berguna sebagai bahan referensi yang relevan dengan penelitian terdahulu dan menghindari adanya plagiasi karya orang lain. Berikut ini merupakan referensi yang berkaitan dengan penelitian ini:

K.H.Muhammad Sholikhin, dalam bukunya *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa* yang membahas tentang bagi masyarakat jawa, bulan suro bukan hanya bulan awal tahun baru dalam sistem penanggalan jawa. Bulan ini dianggap sebagai bulan keramat yang dipenuhi aura mistis dan misterius. Berbagai upacara dan ritual tradisional kerap dilakukan demi ngalap berkah. Terkait dengan itu, sejarah telat mencatat banyak kejadian besar yang terjadi di bulan ini. Bulan suro memang selalu dihubung hubungkan dengan Islam. Selain bertepatan dengan tahun baru Islam hijriah (di bulan Muharam), dari sisi sejarahnya sistem penanggalan jawa memang memiliki keterkaitan dengan sistem penanggalan Islam atau hijriah. Sultan agung hanyakrakusuma memang mendasari pijakannya dalam menciptakan sistem penanggalan jawa berdasarkan tahun hijriah.

Ismail Yahya, MA, dalam bukunya “*Adat-adat Jawa Dalam Bulan-bulan Islam*” yang membahas tentang setiap negara memiliki budaya, tidak terkecuali Indonesia. Budaya itu telah ada dan berkembang sebelum kedatangan Islam. Sebagai budaya, tentunya hal itu sangat dipertahankan oleh penduduknya, terlepas baik atau tidak, benar atau salah, bermanfaat atau tidak. Sebagaimana Islam datang sebagai agama yang meluruskan, ia pun ketika bersentuhan dengan budaya lokal tidak lantas ingin menghilangkan. Sebaliknya, ada banyak cara yang ditempuh, diantaranya mempertahankan budaya yang baik dan meluruskan yang kurang baik. Itupun dilakukan tidak serentak tidak bertahap, fasa demi fasa. Metode itupun dipahami baik oleh orang yang menyebarkan Islam di Indonesia. Di antaranya adalah yang dilakukan oleh wali songo di Jawa. Dalam berdakwah, mereka lebih suka menggunakan pendekatan budaya lokal. Akan tetapi, estafet perjuangan wali songo masih membutuhkan generasi baru.

Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam bukunya “*Fiqih Islām Wa Ādilatuḥu*” yang membahas tentang aturan-aturan syariah Islamiyyah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang shahih baik dari Al-Quran, As-Sunnah, maupun akal. Oleh sebab itu, kitab ini tidak hanya membahas fiqih sunnah saja atau membahas fiqih berasaskan logika semata. Selain itu, buku ini juga mempunyai keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi fiqih dalam semua madzab, dengan di sertai prosespenyimpulan hukum atau (*istinbāth al-ahkām*) dari sumber-sumber hukum Islam baik yang naqli dan aqli (Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ijtihad akal yang didasarkan kepada prinsip umum dan semangat tasyrik yang otentik). Pembahasan buku ini menekankan kepada metode perbandingan antara pendapat-pendapat menurut empat imam mazhab (Imam Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali).

Zainul Ula Syaifudin, Nim 11210119 yang merupakan Alumni Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah melakukan penelitian berupa skripsi pada tahun 2017 yang berjudul “*Adat*

Larangan Menikah Di Bulan Suro Dalam Prespektif Urf". Dalam skripsi tersebut ia menyimpulkan bahwa secara filosofis perilaku masyarakat itu merupakan simbol penghormatan terhadap kisah-kisah agung yang bertepatan dengan bulan suro sehingga akan lebih baik jika digunakan untuk merenungi dan berprihatin atas apa yang terjadi di bulan suro serta mendoakan pelaku yang ikut serta di dalamnya.

Muhammad Rosyidi Abdul Karim, Nim 12350091 yang merupakan Alumni Universitas Islam Negeri Sunan KaliJaga Yogyakarta yang telah melakukan penelitian berupa skripsi pada tahun 2016 yang berjudul "*Perkawinan Tabu Di Bulan Muharram Menurut Masyarakat Keraton Kesunanan Surakarta Dalam Pandangan Ulama Setempat*". Dalam skripsi tersebut ia menyimpulkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi masih adanya kepercayaan masyarakat keraton surakarta, terhadap perkawinan tabu di bulan muharram yakni kuatnya keyakinan terhadap akibat peristiwa-peristiwa buruk yang akan menimpa para pelaku atau keluarganya akibat melanggar adat tersebut. Hal tersebut ditengerai konon setelah pihak keraton mengeluarkan perintah untuk tidak melakukan hajatan pada bulan Muharram dan disertai ancaman barang siapa yang melanggar akan menanggung akibatnya. Secara umum ulama setempat tidak membenarkan bahwa pernikahan pada bulan Muharram merupakan sebuah ketabuan atau larangan. Karena pada dasarnya di dalam al-Qur'an maupun sunnah tidak ada yang menjelaskan tentang larangan nikah dikarenakan bulan tertentu, begitu juga di dalam Undang-undang Perkawinan. Menurut agama dan negara perkawinan tabu di bulan Muharram tidak ada tuntutan maupun aturannya dan di dalam Islam tidak ada kekhususan waktu melaksanakan perkawinan.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Reseach*) yaitu penelitian yang terjun langsung ke lapangan atau masyarakat setempat guna untuk mengetahui secara jelas tentang berbagai masalah.¹⁰ Pernikahan pada bulan suro di Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur. Jenis data yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah data kualitatif.

3. Sample

Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹¹ Sample dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi, maka data yang diambil ialah kurang lebih 8 tokoh masyarakat yang berada di Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur yakni meliputi Tokoh Adat, Sesepeuh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Masyarakat, Sesepeuh dan Kiyai.

4. Teknik Pengambilan Sample

Dalam menentukan suatu jenis sample yang digunakan, maka peneliti menggunakan teknik *sampling purposive* atau *purposive sampling* yakni teknik penentu sample dengan pertimbangan tertentu.¹² Yaitu hanya warga yang paham tentang persoalan pernikahan pada bulan Suro, sehingga hanya diambil 8 orang.

¹⁰M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

¹¹M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, hlm. 56.

¹²M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, hlm. 124.

5. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang nikah pada bulan suro yang kemudian akan dilakukan suatu analisis dari masalah tersebut berdasarkan data dari variabel yang telah diperoleh dari subyek yang diteliti.

6. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya.¹³ Data yang didapat dalam penelitian ini di peroleh melalui wawancara terhadap masyarakat yang meliputi tokoh agama, dan perangkat Desa maupun ulama setempat mengenai pernikahan pada bulan Suro, kemudian di deskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab rumusan masalah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumn-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.¹⁴ Dalam penelitian ini diperoleh dari informasi yang berkaitan dengan larangan pernikahan di bulan suro dalam berbagai pandangan.

c. Data Tersier

Data tersier adalah sebuah data yang diperoleh atau data yang dikumpulkan oleh penulis sebagai bahan tambahan seperti kamus besar Bahasa Indonesia, jurnal, artikel dan internet.

¹³Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.

¹⁴Zainudin Ali., *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 106

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu proses untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya.¹⁵ Wawancara ini dilakukan kepada Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Para Sesepuh dan Kiyai yang terdapat di Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum serta hal-hal lain yang bersifat umum dalam hal penyusunan skripsi ini.

8. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan secara *normatif*, yaitu pendekatan untuk mendekati masalah dengan melihat secara langsung apakah ketentuan tersebut secara baik atau buruk menurut ketentuan yang sudah di tentukan.

9. Analisi Data

Dalam menganalisis data-data yang sudah ada, digunakan metode *deskriptif kualitatif* dengan menggunakan cara berfikir yang deduktif ke induktif, yaitu sebuah metode untuk menganalisis data-data umum, untuk selanjutnya ditarik untuk di jadikan kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan dengan satu sama yang lain sebagai berikut:

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, hlm. 117

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, hlm. 334.

BAB I: Merupakan bab pendahuluan, yakni merupakan bagian yang menjelaskan tentang keseluruhan latar belakang masalah yang menjadi sebuah alasan mengapa kajian ini di angkat sebagai topik, rumusan masalah yang menjadi landasan kajian, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, dan teori yang relevan metode penelitian.

BAB II: Membahas tentang ketentuan umum tentang pengertian pernikahan, dasar dan hukum pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, dan deskripsi tentang pernikahan pada bulan suro Sehingga bab ini penting dibahas karena sebagai acuan analisis.

BAB III: Tentang gambaran deskripsi wilayah kelurahan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum dan pengenalan tentang suatu keadaan dan kondisi kehidupan di Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, letak kondisi secara geografis dan adat istiadat, struktur kemasyarakatan dan kondisi keagamaan di Desa Srikaton. Bab ini merupakan bab penting karena disinilah penyusun mendapatkan suatu gambaran tentang sistem maupun hal lain di kehidupan masyarakat Desa Srikaton.

BAB IV: Merupakan analisis terhadap Masyarakat Jawa tentang Pernikahan Pada Bulan Suro, analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan Pernikan Pada Bulan Suro di Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, pembahasan ini akan memberikan gambaran tentang mengenai persepsi masyarakat adat jawa terhadap pelaksanaan pernikahan pada bulan suro yang selanjutnya akan dijelaskan mengenai hukum Islam.

BAB V: Merupakan bab penutup dari skripsi ini, yang berisi kesimpulan sebagai sebuah jawaban dari suatu pokok masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian akan dilanjutkan dengan adanya beberapa saran yang berkaitan dengan Pernikahan Pada Bulan Suro.